

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN CIAMIS



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU


Jl. Dr. Sopandi No. 68 Ciamis Telp/Fax. (0265) 772166
Email : admin@gmail.com | Website : www.dpmptsp.kabciamis.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dapat diselesaikan. Substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penjabaran Visi, Misi, Janji-janji Kampanye, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan 2019 - 2024. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis (RPJMD) Tahun 2019 – 2024, dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis adalah menjadi pedoman dan arah kebijakan bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menentukan prioritas pelayanan dan kegiatan tahunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 dalam mewujudkan Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024.

Besar harapan kami dengan tersusunnya Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dan dukungan semua pihak akan mampu berkontribusi dalam mewujudkan Visi, Misi dan Janji – janji Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2019 – 2024 yaitu **“Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua”**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya DPMPTSP	24
2.3. Kinerja Pelayanan	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	55
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi..... Pelayanan	55
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	56
Kepala Daerah Terpilih.....	56
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPMPTSP Prov. Jabar.....	60
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan.... Hidup Strategis	64
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	67
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	69
4.1. Tujuan	69
4.2. Sasaran	69
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	72
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB VIII PENUTUP	85



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2019 berdasarkan Jabatan/Esselon, Pendidikan dan Gol/Ruang	23
Tabel 2.2	Sarana dan Sarana penunjang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis	24
Tabel 2.3	Realisasi Nilai Investasi Di Kabupaten Ciamis selama 3 Tahun terakhir (2016 – 2018)	26
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Investasi di Kabupaten Ciamis selama 3 Tahun terakhir (2016 – 2018)	27
Tabel 2.5	Jenis Izin/Non Izin Yang Aktif di kelola oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2017	29
Tabel 2.6	Jumlah Izin dan No Izin yang aktif dikelola dan telah di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2018	33
Tabel 2.7	Hasil Pengukuran Unsur Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2018	36
Tabel 2.8	Nilai Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis	37
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2018	38
Tabel 2.10	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis	41
Tabel 2.11	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis	43
Tabel 2.12	Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis	47
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	51



Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	56
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis berdasarkan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	58
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	60
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	61
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis	65
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	66
Tabel T-C.27	Rencana Strategis Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024	68
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Renstra PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Renstra Perangkat Daerah memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kualitas dokumen Renstra PD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra dimaksud sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis merupakan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diwajibkan menyusun



Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah untuk mewujudkan Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu “ **MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA** ”.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilakukan secara simultan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

Beberapa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikumpulkan dalam menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, diantaranya Peraturan perundang-undangan terkait, kebijakan pemerintah yang terkait, dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014 serta data statistik lima tahun terakhir.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis BKPM Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
37. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
38. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang Dalam Pengembangan Investasi Di Kabupaten Ciamis;
39. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;

40. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
41. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis;
42. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 2024 ini adalah menjadi pedoman dan arah bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dalam menentukan prioritas pelayanan dan kegiatan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu Tahun 2019-2024 dan sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 ini adalah untuk :

1. Memberikan pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, yaitu Tahun 2019-2024;
2. Menentukan skala prioritas pelayanan dan kegiatan tahunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu Tahun 2019-2024;
3. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 untuk pencapaian Visi

Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yaitu “ **MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA** ”, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;

4. Menyediakan bahan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu Tahun 2019-2024;
5. Menjadi tolok ukur penilaian dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
6. Memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis hingga 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Tahun 2019-2024;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jabar, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis

BAB V STAREGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

1. Pelaksanaan pelayanan ;
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat ;
3. Pengelolaan informasi ;
4. Pengawasan Internal ;
5. Penyuluhan kepada masyarakat dan ;
6. Pelayanan konsultasi.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis, dengan tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu meliputi aspek pelayanan perizinan, sosialisasi dan promosi penanaman modal dan pengendalian investasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai unsur lembaga pelayanan publik, Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis diatur berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :



1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan;
1. Seksi Verifikasi dan Penetapan ;
 2. Seksi Dokumentasi dan Data.
- d. Bidang Pengaduan dan Advokasi, membawahkan :
1. Seksi Pengaduan dan Informasi;
 2. Seksi Advokasi dan Pelaporan.
- e. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi;
 2. Seksi Pengendalian dan Promosi.
- f. Tim Teknis ;
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis meliputi :

2.1.1. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan unit pelayanan terpadu satu pintu serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepala daerah sesuai bidang tugasnya;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan system informasi penanaman modal sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan Umum;
3. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja dinas;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
 - f. Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan asset/barang milik daerah;
 - h. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- k. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan

1. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
2. Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat dilingkungan Dinas;
3. Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
 - b. Penyiapan, penyusunan dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program dan kegiatan;
 - c. Penyiapan, pengumpulan, penyusunan dan analisis bahan rencana anggaran;
 - d. Pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - e. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan dan anggaran;
 - f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media dan hubungan antar lembaga;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya, dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
2. Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan Koordinasi peyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan asset/barang milik daerah dilingkungan dinas.
3. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan dan penyiapan anggaran dinas;
 - b. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
 - c. Pelaksanaan pembendaharaan keuangan;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan UPT;
 - f. Pelaksanaan Verifikasi keuangan;
 - g. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - h. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 - i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - j. Pengelolaan aset/barang milik daerah dilingkungan dinas;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggungjawab dinas.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan kearsipan dan perpustakaan;
 - d. Pengelolaan perlengkapan Dinas;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
 - f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Bidang Pelayanan Perizinan

1. Bidang pelayanan perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
2. Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan;
3. Bidang pelayanan perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan pelayanan administrasi perizinan;
- b. Penyusunan program kerja bidang pelayanan perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi proses pelayanan perizinan yang belum menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.1. Kasi Verifikasi dan Penetapan

1. Kepala Seksi Verifikasi dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;
2. Kepala Seksi Verifikasi dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan menetapkan Retribusi Daerah pelayanan perizinan;
3. Kepala Seksi Verifikasi dan Penetapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan Rencana Kegiatan Seksi Verifikasi dan Penetapan;
 - b. Penyusunan laporan kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kerja dibidang pelayanan perizinan;

- c. Pelaksanaan Verifikasi kelengkapan teknis dan administrasi pengajuan perizinan;
- d. Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- e. Penyusunan naskah Perizinan
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2. Kasi Dokumentasi dan Data

1. Kepala Seksi Dokumentasi dan Data dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;
2. Kepala Seksi Dokumentasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi Data berkas permohonan perizinan dan penetapan retribusi daerah pelayanan perizinan;
3. Kepala Seksi Dokumentasi dan Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan rencana kegiatan seksi dokumentasi dan data;
 - b. Penyusunan laporan kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kerja dibidang pelayanan perizinan;
 - c. Pelaksanaan dokumentasi dan data kelengkapan teknis dan administrasi Pengajuan perizinan;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan;
 - e. Penyusunan naskah perizinan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Bidang Pengaduan dan Advokasi

1. Bidang Pengaduan dan Advokasi dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
2. Bidang Pengaduan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengawasan dan pengaduan atas penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan;
3. Bidang pengaduan dan Advokasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan dan pedoman teknis urusan pengawasan dan pengendalian;
 - b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan dibidang pengawasan dan pengendalian;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pengaduan dan advokasi penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan;
 - e. Pelaksanaan Koordinasi pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.1. Kasi Pengaduan dan Informasi

1. Kasi Pengaduan dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Advokasi;
2. Kasi Pengaduan dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengaduan dan Informasi penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan;

3. Kasi Pengaduan dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan data dan Informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan penanaman modal dan perizinan;
 - b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - d. Pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh dinas;
 - e. Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan perizinan;
 - f. Penyiapan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan;
 - g. Penyusunan berita acara hasil pengaduan perizinan;
 - h. Pengembangan sistem Teknologi Informasi;
 - i. Penyusunan laporan pengaduan perizinan;
 - j. Pelaksanaan Verifikasi kelengkapan Teknis dan administrasi pengajuan Perizinan;
 - k. Pelaksanaan klarifikasi dan pemberian advokasi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelayanan perizinan;
 - l. Pelaksanaan Analisis dan pengembangan kinerja;
 - m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.2. Kasi Advokasi dan Pelaporan

1. Kasi Advokasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

- Pengaduan dan Advokasi;
2. Kasi Advokasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan advokasi dan pelaporan penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan;
 3. Kasi Advokasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan data dan Informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan perizinan;
 - b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap izin yang sudah diterbitkan;
 - e. Penyusunan berita Acara hasil pengawasan;
 - f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - g. Penyiapan bahan koordinasi dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan;
 - h. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dengan tim teknis dalam rangka pembuatan izin;
 - i. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan ;
 - l. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Bidang Penanaman Modal

1. Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang berada



- dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
2. Bidang Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanaman modal;
 3. Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan, perencanaan pengembangan penanaman modal;
 - b. Penyusunan dan penetapan pengembangan pelayanan penanaman modal
 - c. Penyusunan program kerja dibidang penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - e. Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian penanaman modal;
 - f. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.1. Kasi Perencanaan dan Pengembangan Investasi

1. Kasi Perencanaan dan Pengembangan Investasi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal;
2. Kasi Perencanaan dan Pengembangan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengembangan investasi dibidang penanaman modal;
3. Kasi Perencanaan dan Pengembangan Investasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja seksi perencanaan dan pengembangan Investasi;
- b. Pelaksanaan pengkajian teknis dan kerjasama penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan investasi;
- c. Penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis pengembangan Investasi;
- d. Pelaksanaan Koordinasi perencanaan penanaman modal;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan investasi skala daerah;
- f. Penyusunan bahan koordinasi dibidang penanaman modal
- g. Penyusunan bahan pengkajian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal;
- h. Penyusunan Peta Investasi daerah dan Investasi penanaman Modal;
- i. Penyusunan bahan pengkajian, perumusan perencanaan produk Hukum daerah pada bidang Penanaman Modal;
- j. Penyusunan bahan pengkajian, perumusan izin usaha dan permohonan pada kegiatan penanaman modal;
- k. Pelaksanaan kooordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Pelaksanaan Evaluasi dan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan;
- m. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan Fungsinya.

2.1.5.2. Kasi Pengendalian dan Promosi

1. Kasi Pengendalian dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal;
2. Kasi Pengendalian dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan

- pengkoordinasian kegiatan promosi bidang potensi Investasi kepariwisataan, sumber daya alam dan produk Daerah;
3. Kasi pengendalian dan Promosi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan Fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan promosi penanaman modal di daerah;
 - b. Pelaksanaan koordinasi promosi penanaman modal;
 - c. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal baik di dalam Negeri maupun diluar Negeri;
 - d. Pengolahan Data dan Sistem Informasi penanaman modal;
 - e. Pengkajian dan penelitian terhadap kegiatan promosi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal Skala Daerah;
 - g. Pelaksanaan Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait;
 - h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya, dan
 - i. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6. Tim Teknis

1. Tim Teknis terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan dan sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perangkat daerah Teknis Terkait;


3. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.

2.1.7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga Fungsional yang ditunjuk serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
4. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- 5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

2.1.8. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis

Susunan Organisasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah) sebagaimana gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Ciamis

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis saat ini memiliki aparat / personil dengan jumlah pegawai pada Desember 2018 sebanyak 29 ASN yang terdiri dari 16 pegawai pria dan 13 pegawai wanita dengan keadaan pegawai berdasarkan Jabatan/Eselon, latar belakang pendidikan, dan Golongan/Ruang seperti pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Ciamis
Tahun 2019 berdasarkan Jabatan/Eselon, Pendidikan dan Golongan/Ruang

No	Nama Jabatan	Eselon	Isi	Kosong	Pendidikan					Pangkat/ Gol			Ket
					SLTA	D2	S1	S2	S3	II	III	IV	
1.	Kepala DPMPTSP	II b	1				1					1	
2.	Sekretaris DPMPTSP	III a	1					1				1	
3.	Kepala Bidang Penanaman Modal	III b	1					1				1	
4.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	III b	1				1				1		
5.	Kepala Bidang Pengaduan & Advokasi	III b	1				1					1	
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV a	1				1				1		
7.	Kasubag Keuangan	IV a	1				1				1		
8.	Kasubag Perencanaan	IV a	1				1				1		
9.	Kasi Perencanaan dan Pengembangan Investasi	IV a	1				1				1		
10.	Kasi Pengendalian dan Promosi	IV a	1					1			1		
11.	Kasi Verifikasi dan Penetapan	IV a	1				1				1		
12.	Kasi Dokumentasi dan Data	IV a	1					1			1		
13.	Kasi Pengaduan dan Informasi	IV a	1					1			1		
14.	Kasi Advokasi dan Pelaporan	IV a	1				1				1		
15.	Fungsional Umum	-	14		2	1	10	1		1	14	4	
	Jumlah		28		2	1	19	6		1	24	4	

Dari tabel 2.1 di atas jumlah seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis sebanyak 28 orang menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis berpendidikan Sarjana Strata 1 dengan rincian sebagai berikut : Strata 2 (S-2) sebanyak 6 orang, Strata 1 (S-1) sebanyak 19 orang, Diploma (D-2) sebanyak 1 orang dan sisanya SLTA sebanyak 2 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung pelayanan prima dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Ciamis adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang sampai dengan Tahun 2018 kondisinya seperti tertera pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana penunjang DPMPTSP Kabupaten Ciamis

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat	5 Unit
2	Kendaraan Roda Dua	7 Unit
3	Lemari Besi	9 Unit
4	Rak Besi	4 Unit
5	Filling Besi/Metal	3 Unit
6	Lemari Kayu	5 Unit
7	Mesin absensi	1 Unit
8	Kursi Besi	1 Unit (Kursi Roda)
9	Zise	2 Unit
10	Meja Rapat	7 Unit
11	Kursi Rapat	20 Unit
12	Kursi Tamu	6 Unit
13	Kursi Putar/ Kursi Kerja	50 Unit
14	Kursi Lipat	100 Unit
15	Meja Komputer	9 Unit
16	Meja Boro	13 Unit
17	Sofa	6 Unit
18	Dinding/Sekat Kayu	1 Unit
19	Dinding Sekat Besi	1 Unit
20	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	4 Unit
21	Mesin Potong Rumput	1 Unit
22	Lemari Es	1 Unit
23	AC	12 Unit
24	Kipas Angin	2 Unit
25	Dispenser	2 Unit
26	Televisi	7 Unit
27	Sound System	4 Unit
28	Tangga Aluminium	1 Unit
29	Handy Cam	1 Unit

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
30	Personal Komputer Lain-lain	1 Unit
31	Komputer PC	17 Unit
32	Lap Top	19 Unit
33	CPU	3 Unit
34	Printer	30 Unit
35	Monitor	5 Unit
36	Scaner	2 Unit
37	UPS	1 Unit
38	Router	1 Unit
39	Tiang Antene	1 Unit
40	Meja Kerja Pejabat Eselon II	4 Unit
41	Meja Kerja	2 Unit
42	Kursi Kerja Eselon II	1 Unit
43	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	15 Unit
44	Layar Proyektor	2 Unit
45	Camera Elektronik	1 Unit
46	Slide Proyektor	3 Unit
47	Telephone (PABX)	6 Unit
48	Facsimile	1 Unit
49	Well Chair	1 Unit
50	Personal Kompte	5 Unit
51	Kabel Listrik	1 Unit
52	Peta	1 Unit
53	Organ/Electone	1 Unit
54	Uninterrupted Power Supply	5 Unit
55	CCTV	1 Unit

Selain itu telah dilakukan penataan ruangan yang konstruktur melalui dari proses permohonan sampai proses untuk penyerahan dokumen izin, sebagai berikut :

1. *Front Office* :

- a. Loker Informasi;
- b. Loker Pelayanan (pendaftaran dan penyerahan dokumen perizinan serta penyerahan izin);
- c. Ruang Tunggu;
- d. Loker Pengaduan.

2. *Back Office* :

- a. Ruang Pemrosesan Berkas;
- b. Ruang Server;
- c. Ruang Arsip;

- d. Ruang Rapat;
- e. Ruang Tim Teknis;
- f. Ruang Kerja Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dan Pejabat Struktual lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan

1.3.1. Kinerja Penanaman Modal

Berdasarkan data Capaian Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Ciamis selama 3 tahun terakhir, yaitu Tahun 2016-2018, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan investasi di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan yang positif meskipun dilihat dari realisasi nilai investasinya masih relatif kecil bila dibandingkan dengan realisasi nilai-nilai investasi di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Realisasi nilai investasi di Kabupaten Ciamis selama 3 tahun terakhir (Tahun 2016-2018) seperti tertera pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Ciamis selama 3 tahun terakhir
(Tahun 2016-2018)

Tahun	Realisasi Nilai Investasi (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Daya Serap Tenaga Kerja (Orang)
2016	178.000.000.000,-	3,00	53.219
2017	187.734.000.000,-	5,47	56.129
2018	206.576.000.000,-	10,04	61.762

Secara umum, kinerja investasi di Kabupaten Ciamis selalu mengalami kenaikan. Hal ini terbukti dari realisasi nilai investasi pada tahun 2018 mencapai Rp. 206.576.000.000,- dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 61.762 orang atau tumbuh sebesar 10,04 persen (%) dibandingkan dengan nilai realisasi investasi pada tahun 2017 yang mencapai Rp. 187.734.000.000,- dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 56.129 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan


investasi di Kabupaten Ciamis menunjukkan kondisi yang positif dengan semakin baiknya iklim investasi di Kabupaten Ciamis.

Apabila dilihat dari target kinerja nilai investasi yang harus dicapai selama 3 tahun terakhir, realisasi nilai investasi di Kabupaten Ciamis selama 3 tahun terakhir, yaitu Tahun 2016-2018 telah mencapai sasaran sesuai dengan capaian kinerja yang ditentukan. Capaian kinerja investasi di Kabupaten Ciamis selama 3 tahun terakhir (Tahun 2016-2018) ditunjukkan pada tabel 2.4 dan Grafik 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.4
Capaian kinerja investasi di Kabupaten Ciamis Tahun selama 3 tahun terakhir (Tahun 2016-2018)

Tahun	Target Kinerja Investasi (Rp)	Realisasi Investasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)
2016	173.000.000.000,-	178.000.000.000,-	102.89
2017	183.000.000.000,-	187.734.000.000,-	102.59
2018	194.000.000.000,-	206.576.000.000,-	106.48

Grafik 2.1
Capaian kinerja investasi di Kabupaten Ciamis Tahun selama 3 tahun terakhir (Tahun 2016-2018)



1.3.2. Kinerja Layanan Perizinan

Pelayanan perizinan dan non perizinan yang harus diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Ciamis sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan berjumlah 107 jenis izin yang terdiri dari 99 jenis izin dan 8 jenis non izin. Namun berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan pengelolaan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Ciamis berjumlah 97 jenis izin yang terdiri dari 89 jenis izin dan 8 jenis non izin. Akan tetapi, saat ini jumlah izin dan non izin yang aktif dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Ciamis berjumlah 33 jenis izin yang terdiri dari 28 jenis izin dan 5 jenis non izin. Adapun rincian jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang aktif dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Ciamis Tahun 2018 adalah seperti tertera pada tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Jenis Izin/Non Izin yang aktif dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten
Ciamis dan Jenis Izin/Non Izin sesuai Perda Kab. Ciamis No. 2
Tahun 2013 dan Perbup Ciamis No. 19 Tahun 2017

No.	Jenis Izin/Non Izin	Izin/Non Izin sesuai Perda No. 2 /2013	Izin/Non Izin sesuai Perbup No. 19 /2017	Izin/Non Izin yang aktif dikelola
A. Izin , terdiri dari :				
1	Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi	√	√	√
2	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	√	√	√
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	√	√	√
4	Izin Gangguan (HO)	√	√	-
5	Izin Usaha Industri (IUI)	√	√	√
6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	√	√	√
7	Surat Izin Usaha Sewa Beli (SIUSB)	√	√	-
8	Izin Usaha Toko Modern/Swalayan (IUTM/IUTS)	√	√	√
9	Izin Usaha Pasar Modern (IUPM)	-	√	-
10	Surat Persetujuan Pameran Dagang, Konversi dan/atau Seminar Dagang Lokal	-	√	-
11	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	√	√	-
12	Surat Izin Keagenan Produksi Dalam Negeri (SIKPDN)	√	√	-
13	Izin Usaha jasa Konstruksi (IUJK)	√	√	√
14	Izin Reklame	√	√	√
15	Izin Operasional Klinik	√	√	√
16	Izin Operasional Rumah Sakit	-	-	√
17	Izin Balai Pengobatan Khusus	√	√	-
18	Izin Balai Pengobatan Umum	-	√	-
19	Izin Rumah Bersalin	√	√	-
20	Izin Balai Asuhan Keperawatan	√	√	-
21	Izin Balai Konsultasi Gigi;	-	√	-
22	Izin Klinik Khitan	√	√	-
23	Izin Praktek Perorangan Bidan	√	√	√
24	Izin Klinik Radiologi	√	√	√
25	Izin Klinik Fisioterapi	√	√	-

No.	Jenis Izin/Non Izin	Izin/Non Izin sesuai Perda No. 2 /2013	Izin/Non Izin sesuai Perbup No. 19 /2017	Izin/Non Izin yang aktif dikelola
26	Izin Laboratorium Kesehatan	√	√	√
27	Izin Apotek	√	√	√
28	Izin Toko Obat	√	√	√
29	Izin Optikal	√	√	√
30	Izin Rumah Sakit Umum / Bersalin	√	√	√
31	Izin Rumah Sakit Khusus	√	√	√
32	Izin Pengobatan Tradisional	√	√	√
33	Izin Salon Kecantikan	√	√	-
34	Izin Klinik Kebugaran	√	√	-
35	Izin Penyelenggaraan Pameran	√	√	-
36	Izin Pengambilan Air Bawah Tanah	√	-	-
37	Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPABAT)	√	-	-
38	Izin Juru Bor	√	-	-
39	Izin Eksplorasi (IE)	√	-	-
40	Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP)	√	-	-
41	Izin Usaha Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU)	√	-	-
42	Izin Usaha Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKS)	√	-	-
43	Izin Pembangkitan Sumber Daya Energi dan Ketenagalistrikan (IP)	√	-	-
44	Izin Usaha Pertambangan	√	-	-
45	Izin Eksplorasi Sumber Daya Energi dan Ketenagalistrikan	√	-	-
46	Izin Jaringan Transmisi Daya Energi dan Ketenagalistrikan (IJT)	√	-	-
47	Izin Jaringan Distribusi Daya Energi dan Ketenagalistrikan (IJD)	√	-	-
48	Izin Usaha Angkutan	√	√	-
49	Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Untuk Umum	√	√	-
50	Izin Parkir di Luar Badan Jalan	√	√	-
51	Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja	√	√	-
52	Izin Perpanjangan Lembaga Pelatihan Kerja	√	√	√

No.	Jenis Izin/Non Izin	Izin/Non Izin sesuai Perda No. 2 /2013	Izin/Non Izin sesuai Perbup No. 19 /2017	Izin/Non Izin yang aktif dikelola
53	Surat Izin Penangkapan Ikan di Laut	√	-	-
54	Surat Izin Pembudidayaan Ikan	√	√	-
55	Surat Izin Pengolahan Hasil Ikan	√	√	-
56	Izin Eksplorasi	√	-	-
57	Izin Bakul	√	-	-
58	Izin Lingkungan	√	√	√
59	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun	√	√	√
60	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	√	√	-
61	Izin Pembuangan Limbah Cair	√	√	√
62	Izin Dumping	√	√	-
63	Izin Klinik Praktek Bersama Dokter Umum	√	√	√
64	Izin Klinik Praktek Bersama Dokter Spesialis	√	√	√
65	Izin Klinik Praktek Bersama Dokter Gigi	√	√	√
66	Izin Praktek Dokter Umum	√	√	-
67	Izin Praktek Dokter Spesialis	√	√	-
68	Izin Praktek Dokter Gigi	√	√	-
69	Izin Praktek Perawat	√	√	√
70	Izin Praktek Perawat Gigi	√	√	-
71	Pendaftaran Penanaman Modal	√	√	-
72	Izin Prinsip Penanaman Modal	√	√	-
73	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	√	√	-
74	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	√	√	-
75	Izin Usaha Penanaman Modal	√	√	-
76	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	√	√	-
77	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	√	√	-
78	Izin Usaha Penggabungan Penanaman modal	√	√	-
79	Izin Usaha Hotel	√	√	-
80	Izin Pondok Wisata	√	√	-
81	Izin Usaha Rumah Makan	√	√	-

No.	Jenis Izin/Non Izin	Izin/Non Izin sesuai Perda No. 2 /2013	Izin/Non Izin sesuai Perbup No. 19 /2017	Izin/Non Izin yang aktif dikelola
82	Izin Usaha Peternakan	√	√	-
83	Izin Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan	√	√	-
84	Izin Kursus	√	√	-
85	Izin Rumah Potong Hewan	√	√	-
86	Izin Trayek	√	√	-
87	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	√	√	-
88	Izin Produksi Makanan dan Minuman	√	√	-
89	Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP)	-	√	-
90	Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP);	-	√	√
91	Izin Biro/Agen Perjalanan Wisata	√	√	-
92	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)	√	√	-
93	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	√	√	-
94	Izin Usaha Pembaharuan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu	√	√	-
95	Izin Perubahan Jenis Tanaman	√	√	-
96	Izin Usaha Perkebunan	√	√	-
97	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya	√	√	-
98	Izin Usaha Untuk Pengolahan	√	√	-
99	Izin Perubahan Luas Lahan	√	√	-
100	Izin Jenis Tanaman	√	√	-
101	Izin Diversifikasi Usaha	√	√	-
102	Izin Penetapan Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar	√	√	-
103	Izin Tanda Register Usaha Perbenihan (TRUP)	√	√	-
104	Izin Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)	√	√	-
105	Izin Kesenian	√	√	-
106	Izin Kepelabuhanan	√	-	-
Jumlah		99	89	28
B. Non Izin , terdiri dari :				
1	Tanda Daftar Industri (TDI)	√	√	√

No.	Jenis Izin/Non Izin	Izin/Non Izin sesuai Perda No. 2 /2013	Izin/Non Izin sesuai Perbup No. 19 /2017	Izin/Non Izin yang aktif dikelola
2	Tanda Daftar Gudang (TDG)	√	√	√
3	Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)	√	√	√
4	Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK)	√	√	-
5	Tanda Daftar Usaha Organisasi Niaga (TDOUN)	√	√	-
6	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	√	√	√
7	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	√	√	√
8	Tanda Daftar Produsen Benih Holtikultura	√	√	-
Jumlah		8	8	5
Total		107	97	33

Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang aktif dikelola dan telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis selama Tahun 2018 adalah sebanyak 4.545 jenis izin yang terdiri dari 3.085 izin dan 1.460 non izin dengan rincian seperti pada tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6
Jumlah izin dan non izin yang aktif dikelola dan telah diterbitkan oleh DPMPSTSP Kabupaten Ciamis Tahun 2018

No	Jenis Izin / Non Izin	Jumlah Izin yang telah diterbitkan (SK)
A. Izin, terdiri dari :		
1	Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi	6
2	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	204
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	266
4	Izin Lingkungan	78

No	Jenis Izin / Non Izin	Jumlah Izin yang telah diterbitkan (SK)
5	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	-
6	Izin Pembuangan Limbah Cair	-
7	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1.730
8	Izin Usaha Toko Modern/Swalayan (IUTM/IUTS)	11
9	Izin Usaha Industri (IUI)	11
10	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	110
11	Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP);	27
12	Izin Praktek Perorangan Bidan	192
13	Izin Toko Obat	1
14	Izin Apotek	38
15	Izin Laboratorium Kesehatan	-
16	Izin Optikal	3
17	Izin Operasional Klinik Umum	11
18	Izin Klinik Praktek Bersama Dokter Umum	-
19	Izin Klinik Praktek Bersama Dokter Spesialis	-
20	Izin Klinik Praktek Bersama Dokter Gigi	-
21	Izin Operasional Rumah Sakit	-
22	Izin Rumah Sakit Umum / Bersalin	-
23	Izin Rumah Sakit Khusus	-
24	Izin Praktek Perawat	326
25	Izin Pengobatan Tradisional	-
26	Izin Klinik Radiologi	-
27	Izin Reklame	70

No	Jenis Izin / Non Izin	Jumlah Izin yang telah diterbitkan (SK)
28	Izin Perpanjangan Lembaga Pelatihan Kerja	1
Jumlah Izin		3.085
B. Non Izin, terdiri dari :		
1	Tanda Daftar Perusahaan (TDP);	1.338
2	Tanda Daftar Gudang (TDG);	74
3	Tanda Daftar Industri (TDI);	38
4	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-
5	Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)	10
Jumlah Non Izin		1.460
Total		4.545

Berdasarkan jumlah izin dan non izin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis pada Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam tabel 2.6 di atas, maka hanya jenis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saja yang ber-retribusi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 beserta perubahannya tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan bermanfaat dalam membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis pada Tahun 2018 adalah sebesar *Rp. 2.070.018.309,00 (Dua Milyar Tujuh Puluh Juta Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah)* dengan capaian kinerja mencapai 112,22 % dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Tahun 2018 sebesar

Rp. 1.844.636.500,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Untuk menjamin mutu pelayanan publik yang diberikan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis secara berkala melakukan penilaian kinerja pelayanan yang berbasis pada pendapat masyarakat yaitu dengan cara mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala (minimal sekali dalam setahun) dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan dan Pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .

Dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung dengan pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik, yaitu :

1. Persyaratan pelayanan (U1), adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Prosedur pelayanan (U2), adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian pelayanan (U3), adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/tarif pelayanan (U4), adalah ongkos yang dikenakan kepada

penerima layanan dalam mengurus dan /atau memperoleh layanan pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan (U5), adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
6. Kompetensi pelaksana pelayanan (U6), adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. Perilaku pelaksana pelayanan (U7), adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan (U8), adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan prasarana pelayanan (U9), Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan proyek).

Berdasarkan pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, diperoleh hasil pengukuran nilai rata-rata per unsur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2018, sebagaimana pada tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7
Hasil Pengukuran Unsur Pelayanan
Pada DPMPSTP Kabupaten Ciamis Tahun 2018

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA/UNSUR
1	U1 (Persyaratan pelayanan)	3,079
2	U2 (Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan)	3,023
3	U3 (Waktu Penyelesaian Pelayanan)	3,046
4	U4 (Biaya Tarif Pelayanan)	3,664
5	U5 (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan)	3,079

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA/UNSUR
6	U6 (Kompetensi Pelaksana Pelayanan)	3,086
7	U7 (Perilaku Pelaksana Pelayanan)	3,086
8	U8 (Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Pelayanan)	3,921
9	U9 (Sarana dan Prasarana Pelayanan)	3,717

Sumber: Hasil Pengolahan, 2018

Dari hasil pengukuran nilai rata-rata per unsur pelayanan pada Tabel 2.7 diatas, maka diperoleh nilai unsur Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kabupaten Ciamis Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8
Nilai Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat
DPMPTSP Kabupaten Ciamis Tahun 2018

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata / Unsur	Nilai Rata-rata Tertimbang / Unsur	Kinerja Unit Pelayanan
U1	Persyaratan pelayanan	3,079	0,342	Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	3,023	0,360	Baik
U3	Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,046	0,338	Baik
U4	Biaya Tarif Pelayanan	3,664	0,407	Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,079	0,342	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana Pelayanan	3,086	0,342	Baik
U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,086	0,342	Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Pelayanan	3,921	0,435	Baik
U9	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,717	0,413	Baik

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata / Unsur	Nilai Rata-rata Tertimbang / Unsur	Kinerja Unit Pelayanan
Nilai Indeks Pelayanan				3,321
Nilai IKM				83,03
Mutu Pelayanan				B
Kategori Kinerja Pelayanan				Baik

1.3.3. Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Capaian kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 yang penjabarannya diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2017 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018, adalah seperti terlihat pada tabel 2.9 di bawah ini :

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
DPMPTSP Kabupaten Ciamis Tahun 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun 2018	Realisasi Anggaran pada Tahun 2018	Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2018
Pendapatan	1.844.636.500,00	2.070.018.309,00	112,22 %
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.844.636.500,00	2.070.018.309,00	112,22 %
Retribusi Izin Gangguan	-	-	- %

Uraian	Anggaran pada Tahun 2018	Realisasi Anggaran pada Tahun 2018	Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2018
Belanja Tidak Langsung	3.252.134.150,00	3.183.541.879,00	97,89 %
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.935.634.150,00	1.934.422.579,00	99,94 %
Tambahan Penghasilan PNS	1.316.500.000,00	1.249.119.300,00	94,88 %
Belanja Langsung	1.385.000.000,00	1.384.748.000,00	99,98 %
Belanja Barang dan Jasa	1.311.685.650,00	1.311.433.650,00	99,98 %
Belanja Modal	73.314.350,00	73.314.350,00	100 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Analisis Renstra BKPM dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat

Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 perlu juga untuk menganalisis dokumen Renstra dari Kementerian/lembaga serta Provinsi, yang dalam hal ini yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) Republik Indonesia dan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia sebagai badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis di tingkat nasional, dalam Renstra BKPM tahun 2015-2019 telah menetapkan visinya yaitu :

” Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri , Berkepribadian dan Berlandaskan Gotong Royong “. Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 3 (Tiga) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Sementara DPMPTSP Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan, memiliki keterkaitan kerja



dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis di tingkat provinsi, dimana dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 dinyatakan bahwa dalam mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yaitu “ *Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi* ”, tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Barat terdapat pada tujuan dari misi ke 4 (empat) yaitu “ *Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Mengurangi Disparitas Ekonomi* ” melalui sasaran “ *Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi* ” dengan indikator kinerja tujuan/sasaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB. Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan *meningkatkan investasi daerah*.

Dalam rangka peningkatan investasi daerah di Kabupaten Ciamis, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis sebagai perangkat daerah yang memiliki urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dalam mewujudkan kondisi di atas adalah Meningkatkan Investasi yang Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja dan Tumbuhnya Kelembagaan Ekonomi Lokal, dengan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Ciamis dengan menciptakan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dengan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan.

Untuk menciptakan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis masih terdapat beberapa faktor penghambat (tantangan) seperti :

1. Kurangnya minat investor untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Ciamis;
2. Belum optimalnya realisasi investasi di Kabupaten Ciamis;
3. Belum optimalnya perusahaan yang menyampaikan LKPM;

Selain itu dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, juga masih terdapat faktor penghambat (tantangan) antara lain :

1. Ketepatan waktu penerbitan perizinan yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
2. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan;
4. Kompetensi dan jumlah sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan.

2.4.2 Telaahan RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Kabupaten Ciamis sudah ditetapkan dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031. Penelaahan terhadap RTRW ini difokuskan pada penetapan rencana struktur ruang wilayah yang meliputi pengembangan sistem pusat kegiatan dan pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana tercantum pada tabel 2.10 dan rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana tampak pada tabel 2.11 di bawah ini :

Tabel. 2.10
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program DPMPTSP Kab. Ciamis	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan DPMPTSP Kab. Ciamis	Arahan Alokasi Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Ciamis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan	Perkembangan perkotaan telah menuju arah	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Perlu adanya arahan investasi yang dapat menunjang terwujudnya pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan rencana struktur ruang dalam RTRW.	PKW, meliputi : PKW Ciamis berfungsi sebagai pusat pelayanan skala kabupaten
2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten	sebagaimana ditetapkan di RTRW namun masih perlu adanya dukungan program SKPD agar dapat terwujudnya rencana Struktur ruang.	Program Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		PKL, meliputi : - PKL Kawali dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Kawali, Cipaku dan Lumbung; - PKL Banjarsari dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Banjarsari, Lakbok, Purwadadi dan Banjaranyar; - PKL Cijeungjing dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Cijeungjing dan Cimaragas; - PKL Cikoneng dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Cikoneng, dan Sadananya; - PKL Rancah dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Rancah dan Tambaksari; - PKL Panjalu dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Panjalu, Panumbangan, dan Sukamantri; - PKL Pamarican dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Pamarican dan Cidolog.; - PKL Sindangkasih dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Sindangkasih dan

					<p>Cihaurbeuti;</p> <ul style="list-style-type: none">- PKL Baregbeg dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Baregbeg dan Sukadana.- PKL Rajadesa dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Rajadesa, Kecamatan Panawangan, dan Kecamatan Jatinagara. <p>PPK , meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Kecamatan Cidolog;- Kecamatan Cihaurbeuti;- Kecamatan Cimaragas;- Kecamatan Cipaku;- Kecamatan Jatinagara;- Kecamatan Laktok;- Kecamatan Lumbung;- Kecamatan Panawangan;- Kecamatan Panumbangan;- Kecamatan Purwadadi;- Kecamatan Sadananya;- Kecamatan Sukadana;- Kecamatan Sukamantri;- Kecamatan Tambaksari;- Kecamatan Banjaranyar;
--	--	--	--	--	--

Tabel.2.11
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Alokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Peruntukan lindung	Pola ruang dalam RTRW kemudian akan di detailkan pada RDTR pada setiap kecamatan sehingga dapat menjadi instrumen dalam penerbitan izin.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketentuan pola ruang menjadi salah satu acuan utama dalam proses penerbitan ljin.	<p>Kawasan Perutukan Lindung, terdiri atas:</p> <p>a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi kawasan resapan air seluas kurang lebih 9.062,60 Ha yang terletak di Kecamatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cikoneng; 2. Cihaurbeuti; 3. Panjalu; 4. Lumbung; 5. Kawali; 6. Cipaku; 7. Sadananya; 8. Sindangkasih; 9. Panumbangan <p>b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sempadan sungai, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Sungai Citanduy; - Sungai Cisubang; - Sungai Ciseel; - Sungai Cihapitan; - Sungai Citalahab; - Sungai Cipende; - Sungai Ciliung; - Sungai Cihonje; - Sungai Cigunung; - Sungai Cigede; - Sungai Cibubuhan; - SungaiCikadongdong; - Daratan sepanjang tepian sungai lainnya. 2. Kawasan sekitar
2	Kawasan Peruntukan Budidaya		Program Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah		

					<p>danau/situ dan embung, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Situ Panjalu Kecamatan Panjalu; - Situ Wangi Kecamatan Kawali. <p>c. Kawasan Konservasi, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Suaka Margasatwa, yang berada di Gunung Sawal meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Kec. Sadananya; - Kec. Cikoneng; - Kec. Cihaurbeuti; - Kec. Cipaku; - Kec. Kawali; - Kec. Lumbung; - Kec. Panjalu; - Kec. Panumbangan. 2. Cagar alam, meliputi cagar alam yang terletak di Cagar Alam Nusa Gede Panjalu seluas kurang lebih 16 Ha. <p>d. Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air dengan radius (jari-jari) 200 meter di sekitar mata air.</p> <p>e. Kawasan rawan bencana alam, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan rawan bencana banjir, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Kec. Cisaga; - Kec. Cijeungjing; - Kec. Pamarican; - Kec. Banjarsari; - Kec. Purwadadi. 2. Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi merupakan kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi seluas kurang lebih 2.205,
--	--	--	--	--	--



					<p>meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kec. Ciamis; - Kec. Sukamantri; - Kec. Panawangan - Kec. Rajadesa; - Kec. Rancah; - Kec. Tambaksari; - Kec. Cidolog; - Kec. Pamarican; - Kec. Banjaranyar; - Kec. Banjarsari; - Kec. Cisaga. <p>f. Kawasan Cagar Budaya, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karangkamulyan berada di Kec. Cijeungjing; 2. Situ Lengkong Panjalu berada di Kec. Panjalu; 3. Situs Astana Gede Kawali berada di Kec. Kawali; 4. Kampung Kuta berada di Kec. Tambaksari; 5. Situs Gunung Susuru berada di Kecamatan Cijeungjing; 6. Candi Ronggeng berada di Kec. Pamarican; 7. Jembatan Cirahong berada di Kecamatan Ciamis; 8. Situs Sanghiang Samida berada di Kecamatan Rajadesa; 9. Situs Urugkasang berada di Kecamatan Tambaksari; 10. Situs Penghulu Gusti berada di Kecamatan Panjalu; 11. Situs Jambansari berada di Kecamatan Ciamis; 12. Cipanjalu berada di Kecamatan Panjalu; 13. Situs Hariang Kuning dan Hariang Kencana Kapunduhan di Kecamatan Panjalu.
--	--	--	--	--	---

					<p>g. Kawasan Lindung Lainnya, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perlindungan plasma nuffah eks-sit, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Karangkamulyan berada di Kec. Cijeungjing; dan - Situ Panjalu berada di Kec. Panjalu. 2. Kawasan sesuai hutan lindung, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175; dan/atau; - Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan di atas 40%; dan/atau; - Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih. 3. Kawasan usulan fungsi konservasi, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Gunung Sawal; - Gunung Geger Bintang; - Gunung Madati <p>Kawasan Peruntukan Budidaya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan hutan produksi; b. Kawasan rakyat rakyat; c. Kawasan pertanian; d. Kawasan perikanan; e. Kawasan pertambangan dan energy; f. Kawasan peruntukan industry; g. Kawasan pariwisata; h. Kawasan permukiman; i. Kawasan pertahanan dan keamanan.
--	--	--	--	--	--



2.4.3 Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS diperlukan sebagai sebuah *instrument/tools* dalam rangka *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Adapun hasil analisis terhadap dokumen KLHS Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis adalah seperti ini pada tabel 2.12 di bawah ini :

Tabel.2.12
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Keterbatasan lahan budidaya	Diperlukan pengoptimalan lahan budidaya yang ada untuk investasi yang memiliki prinsip berkelanjutan	Penerbitan izin dan investasi harus benar-benar mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lahan.
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian	Diperlukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan alih fungsi lahan dan rencana detail tata ruang serta zonasi	Penerbitan izin dan investasi harus berpedoman pada ketentuan pemanfaatan ruang yang ada
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Bertambahnya lahan terbangun menyebabkan semakin berkurangnya lahan non terbangun	Diperlukan sosialisasi pengajuan ijin kegiatan yang memperhatikan aspek pelestarian	Penerbitan izin dan pengembangan investasi kegiatan atau usaha dalam pengajuannya perlu memperhatikan aspek pelestarian
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Pemanfaatan lahan saat ini banyak menggunakan teknik rekayasa lahan terutama teknik pengurukan.	Diperlukan sosialisasi terkait pemanfaatan kondisi lahan eksisting dalam pembangunan dan teknik rekayasa lahan yang ramah lingkungan.	Penerbitan izin dan pengembangan investasi mengutamakan prinsip pemanfaatan eksisting lahan yang ada untuk pembangunan dan teknik rekayasa lahan yang ramah lingkungan.
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Meningkatnya efek rumah kaca	Diperlukan sosialisasi terkait pembangunan bangunan ramah lingkungan.	Penerbitan izin dan pengembangan investasi mengutamakan pada desain bangunan ramah lingkungan yang memperhatikan prakiraan perubahan iklim.

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Berkurangnya keanekaragaman hayati	Diperlukan sosialisasi aplikasi teknis pemanfaatan lahan budidaya yang memperhatikan tingkat ketahanan dan keanekaragaman Hayati	Penerbitan izin dan pengembangan investasi perlu memperhatikan tingkat ketahanan dan keanekaragaman Hayati

Berdasarkan analisis-analisis di atas, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis masih mengalami beberapa tantangan dan peluang yang perlu disikapi karena hal ini akan digunakan sebagai penentu keberhasilan, mulai dari menentukan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahannya) dan eksternal (peluang dan tantangannya).

1. Faktor Internal :

A. Kekuatan (*Strengths*) , meliputi :

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai;
- b. Tingginya motivasi dan etos kerja pegawai;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- d. Adanya Sistem Aplikasi Pelayanan Online;
- e. Tersedianya media komunikasi dan informasi;
- f. Tersedianya lingkungan kerja yang kondusif;

B. Kelemahan (*Weaknesses*), meliputi :

- a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola pelayanan;
- b. Kualitas sistem informasi (jaringan) yang belum optimal;
- c. Belum optimalnya penyebarluasan informasi;
- d. Terbatasnya anggaran;
- e. Belum tersedianya hasil studi kajian kelayakan usaha komoditas unggulan;
- f. Belum tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal.

2. Faktor Eksternal :

A. Peluang (*Opportunities*), meliputi :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- b. Adanya peluang peningkatan kemampuan SDM Aparatur secara teknis dan fungsional melalui diklat/pelatihan-pelatihan/bimbingan teknis;
- c. Terbentuknya Satuan Tugas Percepatan Berusaha di Kabupaten Ciamis;
- d. Peningkatan pelayanan yang prima, cepat, mudah, murah, transparan dan memiliki akuntabilitas di semua unit kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal;
- e. Terjalinnnya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara komponen (*stakeholder*) yang terkait dengan penanaman modal;
- f. Terdapatnya potensi sumber daya daerah Kabupaten Ciamis yang dapat ditawarkan kepada investor.

B. Ancaman (*Threats*)

- a. Kurangnya pemahaman dan dukungan Instansi/ Unit Kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan;
- b. Belum dilimpahkannya sebagian perizinan dan penanaman modal dari dinas teknis;
- c. Adanya kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung dan memberatkan perkembangan investasi;
- d. Kondisi stabilitas nasional yang tidak menentu;
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan perizinan;
- f. Terjadi tumpang tindih regulasi perizinan antara pusat dan daerah;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Ciamis. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan berbasis pada perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.

Atas dasar tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan sesuai peraturan perundangan dan kedudukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis sebagai unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan serta hasil evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, telah teridentifikasi melalui pemetaan permasalahan sebagaimana pada tabel 3.1 di bawah :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(6)
1	Belum meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Ciamis yang berkualitas dan berkelanjutan.	1. Kurangnya minat investor untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Ciamis; 2. Belum optimalnya realisasi investasi di Kabupaten Ciamis; 3. Belum optimalnya	1. Belum optimalnya promosi investasi di Kabupaten Ciamis; 2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Ciamis;



		perusahaan yang menyampaikan LKPM;	<ol style="list-style-type: none"> 3. Belum terciptanya harmonisasi antara peraturan daerah dengan regulasi/kebijakan terbaru dari pusat terkait penanaman modal; 4. Potensi dan peluang investasi di Kabupaten Ciamis yang belum siap untuk ditawarkan; 5. Belum terfasilitasinya investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Ciamis.
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan belum sesuai target yang diinginkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu penerbitan perizinan yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan; 2. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan; 4. Kompetensi dan jumlah sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tergantungnya pada rekomendasi teknis dari dinas teknis terkait; 2. Belum terbitnya semua NSPK dari K/L yang mengacu kepada OSS; 3. Belum optimalnya monitoring proses penerbitan perizinan; 4. Sarana mobilitas untuk visitasi lapangan yang terbatas; 5. Terbatasnya petugas teknis dan administrasi dalam proses pelayanan perizinan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024, Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis adalah “ *MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA* “. Pernyataan visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 memiliki makna sebagai berikut :

- **Mantapnya Kemandirian Ekonomi**, mengandung makna bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam

arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi, dimana secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain.

- **Sejahtera Untuk Semua**, mengandung makna bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu:

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**, mengandung arti bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan;
- Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah**, mengandung arti bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah;
- Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal**, mengandung arti bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensi-potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah;

- Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,** mengandung arti bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan;
- Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien,** mengandung arti bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas;
- Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa,** mengandung arti bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi.

Visi dan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 tersebut dijabarkan kembali dalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan Sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis terdapat pada misi ke 3 yaitu “ *Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal* “, dengan tujuan “ *Meningkatnya Pembangunan ekonomi inklusif dan berdaya saing* “, melalui sasaran “ *Meningkatnya investasi di daerah* “ dengan indikator kinerja tujuan/sasaran adalah *Jumlah Nilai Realisasi Investasi* dan Misi ke 5 yaitu “ *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien* “, dengan tujuan “ *Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik* “, melalui sasaran “ *Meningkatnya kinerja pemerintah daerah* “ dengan indikator kinerja tujuan/sasaran adalah *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*.

Strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi ke 3 tersebut adalah *Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi*, dengan arah kebijakan *Meningkatkan investasi khususnya yang berbasis potensi unggulan daerah*. Sedangkan strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi ke 5 dimaksud adalah *Meningkatkan kualitas kinerja*

pemerintah daerah , dengan arah kebijakan Modernisasi Manajemen Pemerintah melalui penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan berbasis IPTEK dan Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur, peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur.

Program-program pembangunan jangka menengah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Misi 3 adalah :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana;
4. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan;

Sedangkan program-program pembangunan jangka menengah yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Misi 5 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia sebagai badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan DPMPTSP Kabupaten Ciamis di tingkat nasional, dalam Renstra BKPM tahun 2015-2019 telah menetapkan visinya yaitu :
” Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri , Berkepribadian dan Berlandaskan Gotong Royong “. Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 3 (Tiga) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Sementara DPMPTSP Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan, memiliki keterkaitan kerja dengan DPMPTSP Kabupaten Ciamis di tingkat provinsi, dimana dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 dinyatakan bahwa dalam mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yaitu **“ Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi ”**, tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Barat terdapat pada tujuan dari misi ke 4 (empat) yaitu **“ Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Mengurangi Disparitas Ekonomi ”** melalui sasaran **“ Meningkatkan Kualitas Iklim Usaha dan Investasi ”** dengan indikator kinerja tujuan/sasaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB. Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan *meningkatkan investasi daerah*.

Secara garis besar permasalahan pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Ciamis berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI dan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya disajikan dalam tabel 3.2 dan tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Ciamis	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal;	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya minat investor untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Ciamis; • Belum optimalnya Promosi dan Regulasi Investasi daerah • Kompetensi dan jumlah sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya fungsi penanaman modal dalam menarik minat investor dalam dan luar negeri • Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan penanaman modal antara pusat dan Daerah • Belum adanya regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Regulasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis • Perkembangan Teknologi Informasi • Adanya Kerjasama, koordinasi dan pola kemitraan dengan stakeholder • Tersedianya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) • Adanya Program peningkatan pelayanan publik • Etos kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan terpadu yang tinggi
2	Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran;			
3	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal;			
4	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan			

	pemberdayaan usaha nasional;			
5	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah;			
6	Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal; Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.			

Tabel. 3.3

Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Ciamis berdasarkan Sasaran DPMPTSP Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Ciamis	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Realisasi PMA dan PMDN di Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya Regulasi Penanamn Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adaya regulasi yang berkaitan dengan Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Regulasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi dan Jumlah sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan • Keterbatasan Sarana dan Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Sinkronisasi kegiatan penanaman modal antara pusat dan Daerah • Belum optimalnya penyebarluasan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Teknologi Informasi • Adanya Kerjasama, Koordinasi dan pola kemitraan dengan Stakeholder • Adanya program peningkatan Pelayanan Perizinan • Tersedianya media komunikasi dan Informasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011- 2031. Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah ini difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang wilayah yang meliputi pengembangan sistem pusat kegiatan dan pengembangan sistem jaringan prasarana serta rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan sebagai sebuah *instrument/tools* dalam rangka *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis berdasarkan Telaahan RTRW dan Analisis KLHS Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya disajikan dalam tabel 3.4 dan tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Ciamis berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan sistem pusat kegiatan dan pengembangan sistem jaringan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan bangunan masih kurang; 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya penegakan hukum dan penertiban bangunan yang tidak berijin; 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya Komitmen Pemerintah Daerah untuk menarik minat para Investor .
2	Pengembangan Kawasan lindung dan Kawasan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan daerah yang belum sinkron dengan peraturan pertanahan pemerintah pusat; • Perkembangan wilayah belum mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung; • Instrumen pemrosesan izin pertanahan belum lengkap; • Ketidaksesuaian investasi saat ini dengan rencana tata ruang; • Belum optimalnya penyebaran informasi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya minat alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian; • Konflik social yang semakin luas akibat alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian ; • Belum tersedianya rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya; • Belum adanya regulasi yang berkaitan dengan RUPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama, koordinasi dan pola kemitraan dengan stakeholder. • Tersedianya media komunikasi dan informasi.

Tabel. 3.5

Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Ciamis berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Keterbatasan lahan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Alih Fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian yang harus dikendalikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan bangunan masih kurang; • Peraturan daerah yang belum sinkron dengan peraturan pertanahan pemerintah pusat; • Perkembangan wilayah belum mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung; • Instrumen pemrosesan izin pertanahan belum lengkap; • Ketidaksesuaian investasi saat ini dengan rencana tata ruang; • Belum optimalnya penyebaran informasi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama, koordinasi dan pola kemitraan dengan stakeholder. • Tersedianya media komunikasi dan informasi. • Etos kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang tinggi.
2	Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian			
3	Bertambahnya lahan terbangun menyebabkan semakin berkurangnya lahan non terbangun	<ul style="list-style-type: none"> • Alih Fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian yang harus dikendalikan • Dampak pembangunan yang harus diminimalisir 		
4	Pemanfaatan lahan saat ini banyak menggunakan teknik rekayasa lahan terutama teknik pengurukan.			
5	Meningkatnya efek rumah kaca			
6	Berkurangnya keanekaragaman hayati			

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting dikarenakan dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan kedepannya.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis berdasarkan Tugas Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sasaran Renstra BKPM Republik Indonesia, Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta Analisis KLHS yang telah dilakukan, maka dapat teridentifikasi isu- isu Strategi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis yaitu:

1. Penyusunan rencana rinci tata ruang dan zonasi yang mengakomodir kegiatan investasi
2. Penyusunan regulasi penanaman modal daerah
3. Penyusunan regulasi perizinan
4. Penyebarluasan informasi penanaman modal
5. Peningkatan forum koordinasi penanaman modal
6. Menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alat dalam pemrosesan permohonan izin yang mengikuti dinamika dunia usaha;
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan dan Penanaman Modal;
8. Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP)
9. Pengadaan sarana prasarana dan rekrutmen SDM.
10. Peningkatan SDM melalui bimbingan teknis dan diklat

Dengan mengacu kepada hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, maka isu-isu strategis yang menjadi fokus dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indikator Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan target;
2. Realisasi investasi PMA/PMDN yang masih rendah
3. Belum Terintegrasinya OSS (Sistem Elektronik yang Terintegrasi)
4. Belum adanya Mal Pelayanan Publik (MPP)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis harus bertumpu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yaitu :

Visi :

“ Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua”

Misi :

3. Membangun Perekonomian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Lokal

4.1.1. Tujuan :

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- 4.1.1.1. Meningkatnya Investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal; (urusan wajib)
- 4.1.1.2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang baik, efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas Pelayanan publik. (Non Urusan)

4.1.2. Sasaran :

Dari tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu adalah :

- 4.1.2.1. Meningkatnya Realisasi Investasi; (urusan Wajib)
- 4.1.2.2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan, (Urusan Wajib)
- 4.1.2.3. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik; (Non Urusan)
- 4.1.2.4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Perangkat Daerah, (Non Urusan)

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis

Visi : Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua								
Misi 3 : Membangun Perekonomian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Lokal								
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal		Kenaikan Nilai Investasi	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %
2		Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	229.881 m	242.501 m	255.814 m	269.858 m	284.673 m
3		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah dan Transparan	Prosentase Dokumen Perizinan yang Diterbitkan Tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang baik, efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
5		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM DPMPTSP	84,83	85,73	86,63	87,53	88,43
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	B	B	BB	BB	A
			Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	3	3	3	4
			Kualitas Laporan Keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dijabarkan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua			
Misi 3 : Membangun Perekonomian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Investasi yang Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja dan Tumbuhnya Kelembagaan Ekonomi Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Realisasi Investasi 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan yang cepat, mudah dan transparan 	Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif, Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatkan Investasi Khususnya yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 adalah langkah-langkah dalam upaya yang ditempuh untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD. Oleh karena itu tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, maka dibuat perencanaan kerja tahunan, hal ini dijabarkan kedalam bentuk program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Program merupakan Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM) barang modal termasuk peralatan dan teknologi untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel T-C.27, sebagai berikut :

Tabel T-C. 27

RENCANA STRATEGIS

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2019 – 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Th. 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
I. URUSAN WAJIB																					
Meningkatnya Investasi yang Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja dan Tumbuhnya Kelembagaan Ekonomi Lokal				Kenaikan Nilai Investasi	%	10	5,5	-	5,5	-	5,5	-	5,5	-	5,5	-	5,5	-	Urusan PM	Bidang PM	Ciamis
	Meningkatnya Realisasi Investasi			Jumlah Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyard	206,576	-	229.881	-	242.501	-	255,814	-	269.858	-	284.673	-	284.673	Urusan PM	Bidang PM	Ciamis
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Kerjasama Investasi	Kali	3	3	250.000.000	10	1.180.000.000	10	1.340.000.000	10	1.510.000.000	11	1.770.000.000	44	6.050.000.000	Urusan PM	Bidang PM	Ciamis
			Publikasi dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Publikasi	Kali	-	-	-	4	400.000.000	4	500.000.000	4	600.000.000	4	700.000.000	16	2.200.000.000	Urusan PM	Bidang PM	Ciamis



		Pameran Potensi Investasi dan Produk Unggulan Daerah	Jumlah Pameran/ Event yang diikuti	Kali	3	2	200.000.000	4	650.000.000	4	700.000.000	4	750.000.000	4	800.000.000	18	3.100.000.000	Urusan PM	Bidang PM	Ciamis
		Sinergitas Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah dokumen Laporan Pengembangan Penanaman Modal	Kali	-	1	50.000.000	2	130.000.000	2	140.000.000	2	160.000.000	3	270.000.000	10	750.000.000	Urusan PM	Bidang PM	Ciamis
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Investor (PMDN dan Non PMDN)	Perusahaan	786	865	650.000.000	950	2.188.000.000	1.045	2.320.000.000	1.150	2.455.000.000	1.265	1.990.000.000	5.275	9.603.000.000	Urusan PM	Bidang PM	Ciamis
		Pengelolaan Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Laporan Data Realisasi Penanaman Modal	Dok	2	2	50.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	10	350.000.000	Urusan PM	Bidang PM	Ciamis
		Sosialisasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Objek	5	2	100.000.000	5	128.000.000	5	150.000.000	5	175.000.000	5	200.000.000	22	753.000.000	Urusan PM	Bidang PM	Ciamis
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah	Jumlah Laporan Pemetaan Potensi Investasi	Dok	-	-	-	4	2.000.000.000	4	2.100.000.000	4	2.200.000.000	3	1.700.000.000	15	8.000.000.000	Urusan PM	Bidang PM	Ciamis
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Ciamis	Jumlah RUPM	Dok	-	1	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000	Urusan PM	Bidang PM	Ciamis
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah dan Transparan		Prosentase Dokumen Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Urusan PM	Bidang Yanzin	Ciamis



	Program Peningkatan Pelayanan Penanganan Pengaduan dan Advokasi	Prosentase Penyelesaian Pengaduan	%	100	100	400.000.000	100	217.000.000	100	231.000.000	100	246.000.000	100	259.000.000	100	1.206.000.000	Urusan PM	Bidang Duvok	Ciamis
	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Produk Hukum	Dok	1	2	200.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	66.000.000	1	70.000.000	6	451.000.000	Urusan PM	Bidang Duvok	Ciamis
	Pelayanan Penanganan Pengaduan	Jumlah Waktu Penanganan Pengaduan	Bulan	12	12	50.000.000	12	30.000.000	12	33.000.000	12	36.000.000	12	39.000.000	60	188.000.000	Urusan PM	Bidang Duvok	Ciamis
	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perijinan	Jumlah Waktu Pengawasan dan Pengendalian	Bulan	12	12	100.000.000	12	96.000.000	12	99.000.000	12	102.000.000	12	105.000.000	60	502.200.000	Urusan PM	Bidang Duvok	Ciamis
	Koordinasi Pembinaan dan Penyuluhan Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Waktu Koordinasi Pembinaan dan Penyuluhan	Bulan	12	12	50.000.000	12	36.000.000	12	39.000.000	12	42.000.000	12	45.000.000	60	212.000.000	Urusan PM	Bidang Duvok	Ciamis
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Dok	3.992	4.200	400.000.000	4.500	338.000.000	4.800	355.000.000	5.100	372.000.000	5.400	389.000.000	24.000	1.761.000.000	Urusan PM	Bidang Yanzin	Ciamis
	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Jumlah Waktu Pelayanan Perizinan dan Verifikasi Perizinan	Bulan	12	12	250.000.000	12	198.000.000	12	204.000.000	12	210.000.000	12	216.000.000	60	1.078.000.000	Urusan PM	Bidang Yanzin	Ciamis
	Pelaksanaan Dokumentasi dan Data perizinan	Jumlah Pelaksanaan Dokumentasi dan Data Perizinan	Bulan	12	12	-	12	75.000.000	12	81.000.000	12	87.000.000	12	93.000.000	60	243.000.000	Urusan PM	Bidang Yanzin	Ciamis
	Safari Pelayanan Perizinan	Jumlah Kegiatan Safari	Kali	-	4	150.000.000	5	65.000.000	5	70.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	24	440.000.000	Urusan PM	Bidang Yanzin	Ciamis



JUMLAH I																			1.700.000.000	3.923.000.000	4.246.000.000	4.583.000.000	4.408.000.000	18.465.570.000
II. NON URUSAN																								
Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik, Efektif dan Efisien Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah															Non Urusan	Sekretariat	Ciamis			
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Nilai IKM DPMPSTP	Point	83,93	84,83	-	85,73	-	86,63	-	87,53	-	88,43	-	88,43	-	Non Urusan	Bidang Duvok	Ciamis			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Pemenuhan Kelengkapan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	419.530.000	100	481.200.000	100	546.690.000	100	615.620.000	100	700.800.000	100	2.763.840.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	1.860.000	12	2.100.000	12	2.340.000	12	2.580.000	12	2.820.000	60	11.700.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Telepon, Air, listrik, dan Jasa Layanan Internet	Bulan	12	12	147.600.000	12	165.600.000	12	183.600.000	12	201.600.000	12	219.600.000	60	918.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis			
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	35.400.000	12	37.800.000	12	39.000.000	12	40.200.000	12	42.000.000	60	194.400.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis			



Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	39.994.000	12	44.400.000	12	49.200.000	12	54.000.000	12	60.000.000	60	247.594.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	50.000.000	12	57.600.000	12	66.000.000	12	76.200.000	12	87.000.000	60	336.800.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	4.000.000	12	5.100.000	12	6.360.000	12	8.040.000	12	10.080.000	60	33.580.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan dan Media Massa	Bulan	12	12	15.000.000	12	17.400.000	12	20.040.000	12	23.400.000	12	27.000.000	60	102.840.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat dan Jamuan Tamu	Bulan	12	12	25.000.000	12	28.800.000	12	33.000.000	12	38.400.000	12	43.800.000	60	169.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Anggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bulan	12	12	75.000.000	12	114.000.000	12	126.000.000	12	138.000.000	12	150.000.000	60	603.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
Rapat-Rapat Koordinasi di Dalam Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Anggaran Rapat-rapat Koordinasi di Dalam Daerah	Bulan	12	12	16.976.000	12	20.400.000	12	25.200.000	12	30.000.000	12	36.000.000	60	128.576.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	201.000.000	100	1.397.000.000	100	1.397.000.000	100	560.250.000	100	1.105.000.000	100	4.660.250.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor yang akan Dibangun	Unit	-	-	-	-	-	1	8.000.000.000	-	-	-	-	1	8.000.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Opearasional Keliling	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Keliling yang disediakan	Unit	-	-	-	1	650.000.000	2	50.000.000	2	70.000.000	2	500.000.000	7	1.270.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	Unit	2	2	8.500.000	2	13.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	10	96.500.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor	Unit	5	2	10.000.000	2	15.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	10	145.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	6	18	7.500.000	20	9.000.000	20	10.000.000	25	13.750.000	25	15.000.000	108	55.250.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Unit Peralatan Kantor yang disediakan	Unit	3	2	15.000.000	4	30.000.000	4	34.000.000	5	47.500.000	5	50.000.000	20	176.500.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Luas Gedung Kantor yang Dipelihara Secara Rutin/ Berkala	M2	200	200	25.000.000	400	52.000.000	400	54.000.000	400	56.000.000	400	58.000.000	1.800	245.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Secara Rutin/ Berkala	Unit	12	12	108.700.000	12	128.700.000	13	165.950.000	15	220.650.000	17	283.350.000	69	907.350.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis



	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Secara Rutin/ Berkala	Unit	-	-	-	3	30.000.000	3	45.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	10	165.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Secara Rutin/ Berkala	Unit	10	10	10.000.000	10	12.500.000	10	14.000.000	10	16.000.000	10	17.500.000	50	70.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Unit Peralatan Kantor yang Dipelihara Secara Rutin/ Berkala	Unit	12	6	3.000.000	14	8.400.000	18	12.600.000	22	17.600.000	27	24.300.000	87	65.900.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang Direhabilitasi Sedang/ Berat	Unit	-	-	-	3	30.000.000	3	45.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	10	145.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Penyusunan Perencanaan/DED Gedung Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan/DED Gedung Kantor	Dok	-	-	-	1	400.000.000	-	-	-	-	-	-	1	400.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Ditingkatkan	Paket	-	1	25.000.000	2	50.000.000	-	-	-	-	-	-	3	75.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana Disiplin Aparatur	%	-	100	15.000.000	100	33.000.000	100	39.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	183.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Pengadaan Pakaian Pelayanan beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Pelayanan beserta Perlengkapannya yang disediakan	Stel/Potongan	-	30	15.000.000	30	18.000.000	30	21.000.000	30	24.000.000	30	27.000.000	150	105.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis

			Penyediaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang disediakan	Stel/Potongan	-	-	-	30	20.000.000	30	18.000.000	30	21.000.000	30	24.000.000	120	78.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	%	100	100	17.000.000	100	81.000.000	100	96.000.000	100	111.000.000	100	126.000.000	100	431.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Perencana yang Terdidik dan Terlatih	Orang	-	4	17.000.000	6	36.000.000	6	42.000.000	6	48.000.000	6	54.000.000	28	197.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	-	-	-	6	9.000.000	6	12.000.000	6	15.000.000	6	18.000.000	24	54.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	-	-	-	6	36.000.000	6	42.000.000	6	48.000.000	6	54.000.000	24	180.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Perangkat Daerah			Hasil Evaluasi AKIP	Kategori	B	B		B		BB		BB		A		A		Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
				Maturitas SPIP Perangkat Daerah	level	2	3	-	3	-	3	-	3	-	4	-	4	-	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
				Kualitas Laporan Keuangan	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis



	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP	%	100	100	33.900.000	100	39.600.000	100	46.000.000	100	49.600.000	100	54.740.000	100	223.840.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Dok	5	5	3.500.000	5	5.000.000	5	7.500.000	5	7.500.000	5	10.000.000	25	33.500.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Penyusunan Laporan Keuangan dan Prognosis Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Prognosis Semesteran	Dok	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	5	12.500.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dok	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	5	14.500.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Penyusunan Pelaporan Aset Barang Milik Daerah lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Barang Bulanan Aset BMD Lingkup Perangkat Daerah	Dok	12	12	2.400.000	12	3.600.000	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.800.000	60	19.200.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Dok	12	12	20.000.000	12	22.200.000	12	25.200.000	12	28.200.000	12	30.000.000	60	125.600.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Penyelenggaraan SPIP	Dok	-	12	3.000.000	12	3.300.000	12	3.600.000	12	4.200.000	12	4.440.000	60	18.540.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan RKPD terhadap Renja SKPD	%	100	90	5.000.000	90	5.850.000	90	6.750.000	90	7.880.000	90	59.040.000	90	84.520.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah Dokumen Renstra SKPD	Dok	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
	Penyusunan Perencanaan Program	Jumlah Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun	Dok	3	3	2.500.000	3	2.850.000	3	3.150.000	3	3.480.000	3	3.840.000	15	15.820.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis

	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun	Dok	4	4	2.500.000	4	3.000.000	4	3.600.000	4	4.400.000	4	5.200.000	20	18.700.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
JUMLAH II						679.430.000	-	2.081.250.000	-	9.219.040.000	-	1.402.400.000	-	2.087.230.000	-	15.484.350.000	Non Urusan	Sekretariat	Ciamis
TOTAL I + II						2.379.430.000	-	6.004.250.000	-	13.465.040.000	-	5.985.400.000	-	6.495.230.000	-	35.779.350.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) digambarkan pada Tabel T-C.28, sebagai berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Stiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	206,576 m	229,881 m	242,501 m	255,814 m	269,858 m	284,673 m	284.673 m
2.	Prosentase Dokumen Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Nilai IKM DPMPTSP	83,93 Point	84,83	85,73	86,63	87,53	88,43	88,43
4.	Hasil Evaluasi AKIP	B	B	B	B	BB	A	A
5.	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2	3	3	3	3	4	4
6.	Kualitas laporan Keuangan	99,98 %	100	100	100	100	100	100

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis terdapat 6 (enam) Indikator yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis, yaitu :

1. Jumlah Nilai Realisasi Investasi adalah Jumlah Realisasi nilai Proyek Investasi berupa PMDN dan Nilai Proyek Investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
2. Prosentase Dokumen Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu adalah Jumlah jenis izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP.
3. Nilai IKM DPMPSTSP adalah Data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Hasil Evaluasi AKIP adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan Produk Akhir SAKIP yang menggambarkan Kinerja yang dicapai oleh suatu Instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
5. Maturitas SPIP Perangkat Daerah adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP terdiri dari 5 Unsur :

1. Lingkungan Pengendalian;
 2. Penilaian Risiko
 3. Kegiatan Pengendalian;
 4. Informasi dan Komunikasi;
 5. Pemantauan Pengendalian Intern
6. Kualitas Laporan Keuangan Daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.



BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis periode 2019-2024. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis bidang penanaman modal dan perizinan.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan Acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis periode Tahun 2019-2024;
2. Dasar Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Ciamis, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Ciamis.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Rencana Strategis ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ciamis, Oktober 2019

